

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jalan Letjen. Soeprapto Telp. 21064-21081 Kandangan 71211

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Nomor : KEP. 2450 /115.6f/DS/1996

t e n t a n g

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan PKK Desa Thoba Cam Simpurng tanggal 16 September 1997 nomor : 08/09/TB/PKK/1997
2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Simpurng - Kalumpang tanggal : 13 Nopember 1997 nomor : 748/115.6.2 6/KP/1997 .
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta ;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor 081/C/1/83 tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta ;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983,
b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984,
c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993 ;
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 nomor 82513/sekj.A/1979 ;
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/C2/C.96.

M E M U T U S K A N

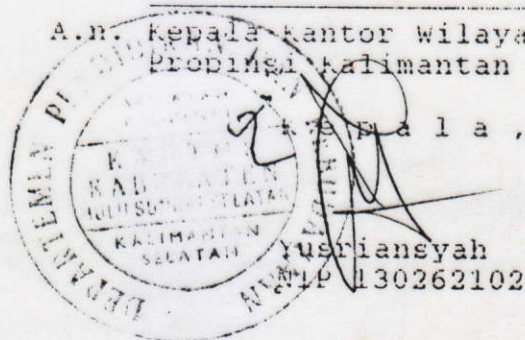
Menetapkan :

Pertama

- Pertama : Taman Kanak-kanak " ANGGEREK " yang
beralamat Jalan Thoba RT.01/DS I No. 10
RT. = yang didirikan oleh Yayasan PKK Desa Thoba
Kecamatan Simpur "TERCATAT" pada Kantor Depdikbud
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kedua : Sekolah swasta tercatat harus memenuhi segala
peraturan/persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dalam satu tahun
ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka
keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 30 Oktober 1996

A.n. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Kalimantan Selatan



Tembusan :

1. Sesi en Depdikbud
2. Iri en Depdikbud
3. Dirien Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propkalsel.
5. Kepala Dinas P dan K Tingkat 1 Kalimantan Selatan
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Simpur - Kalumpang di Simpur ,
7. Kepala Dinas P dan K Tk. II Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan